

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki peran besar bagi kelangsungan negara. Diketahui penerimaan negara dengan kontribusi terbesar berasal dari penerimaan pajak. Namun, adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya penurunan laju ekonomi yang berimbas pada menurunnya penerimaan pajak sebagai penyumbang utama pendapatan negara (Warsito & Samputra, 2020). Penerimaan negara dari sektor pajak hanya mencapai Rp1.108,83 triliun, dimana jumlah tersebut terkontraksi sebesar 15,15 persen dari periode yang sama pada tahun 2019 (Kemenkeu, 2020). Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 mencapai Rp 956,3 T dimana jumlah ini lebih rendah dari perkiraan dalam Perpres nomor 72/2020 yang sebesar Rp 1.0339,2 T. Hal ini menunjukkan meskipun terjadi defisit anggaran, APBN berupaya bekerja luar biasa untuk menjadi desain dari konsolidasi dengan tetap mendukung perekonomian agar benar-benar pulih.

Tabel 1. 1 Target Penerimaan Pajak Berdasarkan APBN dan Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak Berdasarkan APBN.	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak terhadap Target APBN
2018	1.423,9	1.315,91	92,5%
2019	1.577,56	1.332,51	84,5%
2020	1.198,82	1.069,98	89,2%
2021	1.444,52	1.314,81	91,1%

Sumber : Kemenkeu, data diolah tahun 2023

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 masih di bawah target penerimaan pajak berdasarkan APBN. Pada tahun 2020 dimana terjadi pandemi Covid-19, target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak turun dari tahun 2019 namun persentase penerimaan pajak terhadap target APBN tahun 2020 mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2021 target penerimaan dan realisasi

penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 yang terjadi menyebabkan perubahan secara sosial maupun ekonomi dalam masyarakat (Agatha et al., 2021). Pembatasan aktivitas yang harus dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penyebaran virus Covid-19 mengakibatkan kegiatan perekonomian tidak dapat berjalan secara normal, sehingga mengakibatkan terjadinya tekanan pada perekonomian, dan berdampak pada menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Young (2007 dalam Agatha et al., 2021) menyatakan bahwa perlambatan perekonomian dapat memengaruhi norma sosial wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan, ketika terjadi perlambatan ekonomi, moral dari wajib pajak mengalami penurunan yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Salah satu aspek dasar dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Wardani & Wati, 2018). Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Dari populasi orang dewasa yang lebih dari 190 juta, hanya 50 juta Penduduk Indonesia (26%) adalah wajib pajak terdaftar, dan dari jumlah tersebut hanya 19 juta (10%) yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebab lainnya adalah masih tingginya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan pola hidup masyarakat (Ryan Agatha, et All 2019).

Tabel 1. 2 Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Aktif	Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT	Rasio Kepatuhan
2017	36,33 Juta	20,19 Juta	14,72 Juta	72,58%
2018	39,15 Juta	17,65 Juta	12,55 Juta	71,1%
2019	42,51 Juta	18,33 Juta	13,39 Juta	73,06%
2020	46,83 Juta	18,92 Juta	14,76 Juta	78%
2021	49,82 Juta	19 Juta	15,90 Juta	84,07%

Sumber : Data Diolah Penulis, 2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 dalam Pasal 1 menyebutkan kriteria Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria seperti; (1) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; (2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan

pajak yang telat memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (3) laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut; (4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Manfaat yang didapatkan oleh Wajib Pajak patuh antara lain; (1) Wajib Pajak akan didahulukan ketika pengembalian atau restitusi pajak penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN); (2) tidak perlu melalui pemeriksaan ketika mengajukan restitusi; (3) restitusi bisa diterima lebih cepat.

Tabel 1. 3 Data Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Periode 2018-2021

Tahun	WP Wajib SPT Tahunan	WP Lapor SPT Tahunan	WP Tidak Lapor SPT Tahunan	% Kepatuhan	% Ketidakpatuhan
2018	13,480	12,338	1,142	91.53%	8.47%
2019	14,193	11,753	2,440	82.81%	17,19%
2020	15,227	11,515	3,712	75.62%	24,38%
2021	15,459	11,376	4,083	73.59%	26,41%

Sumber : KPP Pratama Sawah Besar Dua, 2023

Pada tabel 1.3 diketahui dari tahun 2018-2021 jumlah Wajib Pajak wajib SPT Tahunan di KPP Pratama Sawah Besar Dua mengalami peningkatan, namun dengan meningkatnya Wajib Pajak yang wajib SPT Tahunan, belum diikuti dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan dan presentasi ketidakpatuhan dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Kenaikan presentasi ketidakpatuhan di KPP Pratama Jakarsa Sawah Besar Dua disebabkan oleh adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pengetahuan perpajakan. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, sebaliknya dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik Wajib Pajak akan mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, Wajib Pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. (Lianty et

al., 2017). Beberapa penelitian tentang hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 4 Reseach Gap hubungan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Research Gap	Peneliti	Temuan
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan WPOP	Viega Ayu dan Fidinia (2017)	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP
	Kristo Josep (2019)	
	Meiska Lianty, et All (2017)	
	Vicsan Margesti (2022)	Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP

Sumber : Beberapa hasil penelitian empiris diolah Penulis, 2023

Faktor kedua yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisai perpajakan dilakukan guna memberi informasi kepada Wajib Pajak akan pentingnya peran pajak bagi negara. Semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan kepada wajib harus dilakukan secara menyeluruh di setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kurangnya sosialisasi perpajakan akan berdampak pada kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga berakibat pada kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang pentingnya peran pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan untuk berkontribusi dan berdampak pada rendahnya kepatuhan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Di bawah ini disajikan penelitian terkait sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 1. 5 Reseach Gap hubungan Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Research Gap	Peneliti	Temuan
Terdapat perbedaan hasil penelitian antara Sosialisasi Perpajakan dengan kepatuhan WPOP	Dewi Kusuma dan Erna Wati (2018)	Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP
	Sindy Mehana (2021)	
	R.A Meiska Lianty, et All (2017)	Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP

Sumber : Beberapa hasil penelitian empiris diolah Penulis, 2023

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pelayanan fiskus. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Murti, et al 2014). Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, dikatakan bahwa masalah kepatuhan dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), dan etika (*code of conduct*), (Andreoni et al. 1998). Ketiga hal tersebut lebih ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani Wajib Pajak dengan profesional, maka Wajib Pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan (www.pajak.go.id). Wajib Pajak secara konsisten akan meningkatkan kepatuhan bila terdapat pelayanan yang baik oleh aparat perpajakan (Yuliasari, et al 2015). Dengan kata lain, dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak atau fiskus maka akan membuat Wajib Pajak merasa senang dan nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga akan membuat Wajib Pajak konsisten atau cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian terkait dengan hubungan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi disajikan pada tabel 1.6 di

bawah ini.

Tabel 1. 6 Reseach Gap hubungan Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Research Gap	Peneliti	Temuan
Terdapat perbedaan hasil penelitian antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan WPOP	R.A Meiska Lianty et All (2017)	Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP
	Vicsan Margesti (2022)	
	Yunita Susanti dan Suhono (2020)	
	Viega Ayu Permmata (2022)	Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP

Sumber : Beberapa hasil penelitian empiris diolah Penulis, 2023

Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-undang tersebut disusun dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi perpajakan, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdiri atas sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Salah satu cara pemerintah meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak dalam UU HPP adalah adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum atau kurang diungkapkan.

Program ini bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. PPS berlaku efektif mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

Indonesia pernah melakukan program serupa PPS yaitu pengampunan pajak pada tahun 2016 hingga 2017. Menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pelaksanaan program pengampunan pajak Indonesia selama tahun 2016 dan 2017 berjalan sukses. Kekayaan yang dideklarasikan sebesar Rp4.884 triliun atau 35% dari PDB (Direktorat Jenderal Pajak, 2017), jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar yang pernah diumumkan dalam pengampunan pajak di seluruh dunia (sekitar 10% dari PDB).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Pengampunan Pajak sendiri merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta yang sebelumnya belum dilaporkan dan membayar uang tebusan. Manfaat dari penerapan pengampunan pajak dalam jangka pendek adalah bertambahnya penerimaan pajak melalui uang tebusan, sedangkan dalam jangka panjang negara juga akan mendapatkan dana repatriasi yang dapat menstimulus perekonomian (Darmayanti & Budiarta, 2020). Tujuan terpenting dalam pengampunan pajak adalah memperbaiki sikap atau perilaku Wajib Pajak yang semula tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh di masa depan, sehingga akan meningkatkan kepatuhan dan pendapatan jangka panjang (Lerman, 1986; Leonardo dan Zeckhauser, 1987).

Program Pengungkapan Sukarela atau lebih dikenal sebagai program pengampunan pajak terbukti akan memberikan manfaat berupa penerimaan pajak atas harta yang dilaporkan oleh Wajib Pajak (Shinta Devi & Budiarta, 2020). Namun, apabila program tersebut dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan, dampak yang akan muncul adalah berubahnya persepsi Wajib Pajak tentang pelaksanaan program pengampunan pajak, dan menurunnya tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari Wajib Pajak yang patuh (Suyanto & Putri, 2017).

Banyak negara yang melakukan program pengampunan pajak, salah

satunya adalah Turki. Pengampunan pajak yang dilakukan di Turki mengurangi kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini terjadi karena program pengampunan pajak di Turki dilakukan berulang kali dalam waktu yang singkat, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan pada keadilan dan undang-undang perpajakan. Namun, dalam jangka pendek, pengampunan pajak di Turki memang meningkatkan penerimaan pajak di sana (Saracoglu dan Caskurlu, 2011). Luitel and Sobel (2005) menunjukkan bahwa pengampunan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena seringkali program tersebut dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya kebijakan pengampunan pajak, Wajib Pajak yang patuh kemungkinan akan mengalami ketidakadilan karena menganggap pemerintah memberikan perlakuan khusus pada penggelap pajak, sehingga dalam jangka panjang Wajib Pajak patuh dapat menjadi tidak patuh dan akan menurunkan tingkat kepatuhan pajak jangka panjang (Alm et al., 1990). Oleh karenanya, pemerintah harus kredibel dan tegas, sehingga kebijakan pengampunan pajak tidak dilakukan secara berulang. Pemerintah yang melakukan kebijakan secara berulang akan memunculkan ekspektasi masyarakat akan adanya pengampunan pajak di masa depan dan berdampak pada tidak berhasilnya penerapan kebijakan yang dilakukan sekarang (Benny Robby, et all., 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dan karena adanya inkonsistensi pada hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka penelitian merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak orang pribadi?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak orang pribadi?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak orang pribadi?
4. Apakah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi?
5. Apakah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak orang pribadi?
6. Apakah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mampu memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak orang pribadi.
2. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak orang pribadi.
3. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak orang pribadi.
4. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak orang pribadi
5. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak orang pribadi.

6. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak orang pribadi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang akuntansi, terutama dalam bidang kajian perpajakan yang diperoleh dan untuk melatih cara berpikir yang praktis, sistematis dan objektif. Menambah pengalaman dan menciptakan kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreatifitas dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan baru.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi WPOP

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan motivasi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meningkatkan pemahaman terkait dengan kepatuhan perpajakan melalui pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus serta Program Pengungkapan Sukarela.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu informasi, bahan referensi, atau pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang sehubungan dengan Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus

terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagai Variabel Moderasi di Wilayah KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua

c. Bagi pemberi kredit

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi oleh pemberi kredit dalam menentukan kebijakan pemberian kredit kepada wajib pajak melalui hasil penelitian yang telah dilakukan.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam bidang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus serta dengan memberlakukan program pengampunan pajak di Indonesia agar tepat sasaran dan dapat terealisasi dengan baik.

